

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2653/Pdt.G/2025/PAJS tanggal 18 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1 Sisa nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).